



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OTNEL PELIMON anak dari PELIMON;**
2. Tempat lahir : Long Rungan (Kab.Nunukan);
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 11 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang Rt. 005, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, Kalimantan Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny S.H., merupakan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Ronny, S.H., & Rekan beralamat di Desa Pulau Sapi, RT.10, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 37/SK/2023 pada tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa **OTNEL PELIMON Anak Dari PELIMON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian telah “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**” melanggar **Pasal 362 KUHP**.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OTNEL PELIMON Anak Dari PELIMON** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1107723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah;

Dikembalikan kepada korban atas nama ROMMY SETIAWAN Anak Dari SELVANUS SAKAI;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam keadaan mengalami gangguan Reterdasi Mental Sedang, Suspect Dementia Vascular dan TTH (Tension Type Headache) berdasarkan Surat Keterangan No.685/SK/RM-RSUD/Mln/VIII/2023 bertanggal 19 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr.Ni Putu Ria

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citrawati, Sp. Perio. Oleh karena itu Perlu untuk dipertimbangkan alasan pemaaf bagi Terdakwa;

2. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut terhalang oleh saksi ALDY dan barang bukti sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan plat merah dengan Nomor Polisi KU 2343 S telah diamankan terlebih dahulu di rumah saksi YOSEF Anak dari SOEYONO di desa Tanjung Lapang sebelum disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa dikebunnya maka perbuatan Terdakwa tersebut tergolong dalam perbuatan Percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 KUHP yang mana ketentuan hukuman yang diadakan bagi kejahatan tersebut dikurangkan dengan sepertiganya;

3. Bahwa oleh karena barang bukti sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan plat merah dengan Nomor Polisi KU 2343 S tersebut telah diamankan dan dikembalikan maka sangat tidak beralasan hukum apabila korban dinyatakan telah mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan memberatkan dalam tuntutan Penuntut Umum;

4. Bahwa Terdakwa yang telah berumur Lansia telah mengakui jujur dan berterus terang atas perbuatannya serta dipersidangan dihadapan Majelis Hakim Terdakwa dengan Korban telah saling memaafkan apa lagi antara Terdakwa dan Korban masih ada hubungan keluarga;

5. Perbuatan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa sakit hati oleh karena Korban menebang tanaman pohon sawit milik keluarga Terdakwa yang jumlahnya sebanyak kurang lebih 100 (seratus) pohon sawit.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka kami mohon Kiranya Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima nota pembelaan ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa OTENL PELIMON Anak dari PELIMON tersebut diatas, terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi Terdakwa tidak dapat dihukum karena alasan pemaaf;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara. ATAU

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa (Ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum Telah menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula sebagaimana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menanggapinya dengan yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaan (Pledooi) yang telah dibacakan sebelumnya, sedangkan Terdakwa juga telah mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **OTNEL PELIMON anak dari PELIMON** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada pukul 03.00 Wita Terdakwa lewat di depan rumah korban Rommy Setiawan Setiawan di Desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut naik ke jalanan aspal dan langsung didorong menuju arah Desa Pulau Sapi, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di Desa Tanjung Lapang Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam dengan plat Nomor Polisi warnah merah yang Terdakwa ambil tersebut tidak diketahui nomornya, serta pada saat mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada mengambil barang lain selain sepeda motor ditempat tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah korban bernama Rommy Setiawan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah agar korban tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja dengan alasan Terdakwa sakit hati karena korban Rommy Setiawan telah menebang pohon sawit milik saudara Terdakwa;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa tidak ada meminta izin, mendapat izin, atau atas perintah korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami hambatan dalam bekerja dan terancam mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) karena sepeda motor tersebut bukanlah milik pribadi korban Rommy Setiawan, melainkan milik Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);

-----**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah Memberikan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **Otnel Pelimon Anak dari Pelimon** dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln atas nama Terdakwa Otnel Pelimon Anak dari Pelimon tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROMMY SETIAWAN** Anak dari SELVANUS SAKAI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian 1 unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 09.00 wita di Desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian 1 unit sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa identitas sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yakni sepeda Motor merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor Mesin : KD11E1101723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S yang mana sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah saksi;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yakni saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sewaktu diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak dari sepeda motor tersebut dicabut dan saksi simpan didalam rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut bisa mengambil sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa situasi penerangan di depan rumah saksi tersebut remang-remang karena di teras depan rumah saksi tersebut tidak ada lampu yang menyala hanya mendapatkan cahaya dari lampu rumah tetangga yang beradah di seberang jalan;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tersebut tidak memiliki pagar pembatas tanah hanya memiliki paret pembatas yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa cuaca sebelum dan sesudah sepeda motor milik saksi tersebut hilang yakni cerah;
- Bahwa kronologis hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor Mesin : KD11E1101723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S milik saksi tersebut yakni bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wita saksi memarkir sepeda motor milik saksi di depan rumah miliknya yang berada di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, setelah saksi parkir saksi masuk ke dalam rumah dan pada pukul 03.00 wita saksi turun dari rumah untuk melihat anjing saksi yang diikat di kolong rumah;

- Bahwa sewaktu saksi melihat anjing miliknya tersebut saksi masih melihat motor milik saksi yang hilang tersebut masih terparkir di depan rumah;

- Bahwa setelah saksi melihat anjing miliknya tersebut dan sepeda motor miliknya tersebut kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah untuk tidur. Pada pukul 08.00 wita saksi bangun dari tidur kemudian saksi mandi untuk persiapan pergi ke kebun, pada pukul 09.00 wita saksi turun dari rumah untuk pergi ke kebun dan 1 melihat sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi ditempat saksi parkir tersebut.

- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada di tempat dimana diparkir tersebut kemudian saksi menanyakannya kepada tetangga dan keluarga siapa tau melihat ada orang yang telah memindahkan sepeda motor milik saksi tersebut akan tetapi tidak ada yang melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malinau;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sehubungan dengan adanya kejadian ini yakni sekitar Rp. 37.000.000,-;

- Bahwa tidak ada yang melihat orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah bukan milik pribadi saksi melainkan milik pemerintah daerah Kab. Malinau yang mana sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi untuk dipakai atau dipergunakan selama saksi masih bekerja sebagai tenaga honorer pada dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);

- Bahwa ketika barang bukti ditunjukkan didepan persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD YAOMIN Bin ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polres Malinau dan jabatan saksi dalam pekerjaan saksi adalah sebagai Banit I Pidum Sat Reskrim Polres Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa OTNEL PELIMON pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 wita di Desa Tanjung Lapang Rt. 005 Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau, kemudian Terdakwa OTNEL PELIMON dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita di Desa Tanjung Lapang Desa Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OTNEL PELIMON yakni adanya laporan polisi nomor : LP-B/ 15 / VI / 2023 /SPKT/Res Malinau /Polda Kaltara tanggal 23 Juni 2023, dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 09.00 wita di Desa Tanjung Lapang Rt 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau yang mana dari hasil penyelidikan, pelaku dari tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh Sdr. OTNEL PELIMON;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian di Polres Malinau dengan jabatan sebagai Banit I Pidum Sat Reskrim Polres Malinau;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa OTNEL PELIMON mendapatkan barang –barang berupa :
 - Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda 150 warna Hitam dengan No. Pol. KU 2343 S serta berplat nomor polisi warna merah;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa OTNEL PELIMON yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 piket reskrim menerima surat pelimpahan Pengaduan Masyarakat dari Polsek Malinau Barat dengan pelapor atas nama Sdr. ROMMY SETIAWAN tentang dugaan tindak pidana pencurian kemudian piket reskrim menginformasikan perihal kejadian tersebut kepada saksi dan jajaran unit jatanras lalu saksi beserta jajaran unit jatanras melakukan penyelidikan atas perkara tersebut dan dari hasil penyelidikan, yang diduga pelaku pencurian tersebut yakni Sdr. OTNEL PELIMON;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa OTNEL PELIMON berada di rumahnya di desa Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau selanjutnya saksi beserta jajaran Unit Jatanras menuju rumah Terdakwa OTNEL PELIMON di desa Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau kemudian mengamankan Sdr. OTNEL PELIMON. Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-B/ 15 / VI / 2023 /SPKT/Res Malinau /Polda Kaltara tanggal 23 Juni 2023 saksi beserta unit Jatanras melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OTNEL PELIMON dan mengamankan 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF 150 Warna hitam dengan No.Pol : KU 2343 S yang mana plat nomor polisi tersebut warna merah kemudian saksi bersama unit Jatanras membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Malinau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yang bernama Terdakwa OTNEL PELIMON yang saksi amankan karena diduga telah melakukan pencurian sebagaimana laporan Polisi nomor : LP-B/ 15 / VI / 2023 /SPKT/Res Malinau /Polda Kaltara tanggal 23 Juni 2023;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF 150 Warna hitam dengan No.Pol : KU 2343 S dengan plat nomor polisi warna merah kepada yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah barang/unit sepeda motor yang diamankan sewaktu mengamankan Terdakwa OTNEL PELIMON karena diduga telah melakukan pencurian sebagaimana laporan Polisi nomor : LP-B/ 15 / VI / 2023 /SPKT/Res Malinau /Polda Kaltara tanggal 23 Juni 2023;

- Bahwa ketika barang bukti ditunjukkan didepan persidangan, Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ALDY Anak dari FENDI LALUNG, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 yang mana waktu kejadian Saksi tidak tahu dan dimana tempat kejadian pencurian tersebut juga tidak saksi tahu;

- Bahwa pencurian yang saksi maksud tersebut adalah pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan plat nomor berwarna merah dengan nomor polisi KU 2343 S;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. OTNEL dan saksi tidak tahu siapa yang telah menjadi korban dari pencurian tersebut;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 wita saksi dari Malinau menuju ke desa Pulau Sapi menggunakan sepeda motor dan di desa Tanjung lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau saksi melihat ada seorang laki-laki sedang mendorong sepeda motor yang setelah terkena cahaya lampu dari sepeda motor yang saksi kendarai orang tersebut langsung



merebahkan sepeda motor yang didorong ke pinggir jalan dan langsung lari masuk ke dalam kebun sawit;

- Bahwa melihat hal tersebut timbul kecurigaan saksi maka saksi berhenti ditempat orang tersebut merebahkan sepeda motornya, kemudian saksi melihatin sepeda motor tersebut kemudian saksi masuk ke dalam kebun sawit dimana orang yang mendorong sepeda motor tersebut masuk, di dalam kebun sawit tersebut saksi memanggil orang yang mendorong sepeda motor tersebut dengan berkata "hai keluar" sebanyak empat kali kemudian orang yang mendorong sepeda motor tersebut menjawab " eh " sambil keluar dari semak-semak tempat orang tersebut bersembunyi. Setelah orang yang mendorong sepeda motor tersebut sudah ketemu kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut dengan berkata " motor yang didepan itu pak, kenapa dibuang " kemudian orang tersebut menjawab "nda tahu itu bukan motor saya " kemudian saksi bertanya lagi " tadi bapak dorong motor itu masa bukan motor bapak " kemudian orang tersebut menjawab " bukan motor saya ", kemudian saksi berkata " tadi bapak dorong motor itu, terus tiba-tiba bapak lari kedalam sini " kemudian orang tersebut menjawab " iya bukan motor saya " kemudian saksi bertanya lagi " bapak mau kemana " orang tersebut menjawab " saya mau ke kebun " dan saksi melihat orang tersebut panik dan berkeringat dingin kemudian saksi bertanya lagi " kok bapak berkeringat " dan orang tersebut mengalihkan pembicaraan dengan berkata " yang didepan itu bukan motor saya " kemudian saksi bertanya lagi " terus bapak berkeringat-keringat habis dikejarkah " dan orang tersebut menjawab " iya habis dikejar disana " kemudian saksi mengajak orang tersebut keluar ke pinggir jalan raya dan dipinggir jalan tersebut saksi bertanya lagi " masa ini bukan motor bapak " dan orang tersebut menjawab " bukan "

- Bahwa kemudian saksi minta surat identitas orang tersebut dan orang tersebut memberikan KTP dan KTP tersebut saksi foto dan melihat di KTP tersebut tertulis nama orang tersebut adalah OTNEL, kemudian orang tersebut saksi ajak untuk mendekati sepeda motor yang didorong tersebut akan tetapi orang tersebut menolak dan langsung pergi meninggalkan sepeda motor yang direbahkan tersebut.

- Bahwa karena orang yang mendorong dan merebahkan sepeda motor tersebut pergi sehingga saksi menitipkan sepeda motor tersebut pada orang yang rumahnya berada di dekat sepeda motor tersebut direbahkan, setelah saksi menitipkan sepeda motor tersebut, saksi pun melanjutkan perjalanan menuju desa Pulau Sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang mana orang tersebutlah yang saksi temukan sedang mendorong sepeda motor yang bernama OTNEL;
- Bahwa saksi menemukan orang tersebut sedang mendorong sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 wita di desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa yang dilakukan orang yang mendorong sepeda motor tersebut pada saat bertemu dengan saksi yakni setelah orang tersebut terkena cahaya dari lampu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 3, orang tersebut langsung merebahkan sepeda motor yang didorong kepinggir jalan kemudian langsung berlari masuk kedalam kebun sawit;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi melihat ada orang yang sedang mendorong sepeda motor pada pukul 02.30 yang mana pada saat melihat saksi langsung merebahkan sepeda motor yang didorong tersebut kemudian berlari masuk kedalam kebun sawit yakni saksi langsung mendekati sepeda motor yang direbahkan tersebut kemudian saksi langsung mencari orang yang mendorong sepeda motor tersebut ke dalam kebun sawit;
- Bahwa benar saksi menemukan orang yang mendorong sepeda motor tersebut yang sembunyi di balik semak-semak di dalam kebun sawit;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menemukan orang yang mendorong sepeda motor tersebut yang lari dan bersembunyi kedalam kebun sawit yakni saksi langsung bertanya kepada orang tersebut terkait siapa pemilik dari sepeda motor yang di dorong tersebut dan kenapa dia bersembunyi;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada orang yang mendorong sepeda motor tersebut terkait siapa pemilik dari sepeda yang di dorong tersebut dan terkait kenapa orang tersebut bersembunyi yakni orang tersebut menjawab bahwa sepeda motor yang didorong tersebut bukan miliknya dan dia bersembunyi karena takut disalahkan karena telah mengambil sepeda motor yang bukan miliknya;
- Bahwa saksi mengajak orang tersebut untuk melihat sepeda motor yang direbahkan dipinggir jalan tersebut akan tetapi orang yang mendorong sepeda motor tersebut tidak mau pergi melihat sepeda motor yang direbahkan di pinggir jalan melainkan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang didorong tersebut dalam kondisi mesin mati;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor yang didorong tersebut tidak ada lengket pada sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah orang yang mendorong sepeda motor tersebut pergi meninggalkan sepeda yang didorong tersebut yakni saksi langsung mendatangi rumah yang berada di dekat tempat sepeda motor tersebut direbahkan kemudian menitipkan sepeda motor tersebut kepada pemilik rumah tersebut untuk disimpan di kolong rumahnya;
- Bahwa setelah sepeda motor yang ditinggal oleh orang yang mendorong sepeda motor tersebut telah dititip pada orang yang rumahnya dekat dengan tempat tersebut yang saksi lakukan yakni saksi melanjutkan kembali perjalanan menuju desa Pulau Sapi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF 150 Warna hitam dengan No.Pol : KU 2343 S dengan plat nomor polisi warna merah yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar sepeda motor yang saksi temukan sedang didorong oleh orang yang bernama Sdr. OTNEL pada tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa ketika barang bukti ditunjukkan di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YOSEF Anak dari SOEYONO, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut, yang saksi tahu yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita ada orang yang menitipkan sepeda motor kepada saksi untuk disimpan di kolong rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang menitipkan sepeda motor kepada saksi tersebut, namun orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan menjelaskan bahwa tinggal di Asrama Polisi Polres.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang dititipkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa alasan orang tersebut menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi karena orang yang menitipkan sepeda motor tersebut melihat ada orang yang sedang mendorong sepeda motor begitu orang yang mendorong sepeda motor tersebut melihat orang yang menitipkan sepeda motor kepada saksi tersebut, orang yang mendorong sepeda motor tersebut langsung lari masuk kedalam kebun sawit meninggalkan sepeda motor yang didorong tadi dan orang yang menitipkan sepeda motor kepada saksi tersebut bingung sepeda motor yang ditinggal oleh orang yang mendorong sepeda motor tersebut mau

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kemana, sehingga orang tersebut mendatangi rumah saksi dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi ;

- Bahwa merek dan type sepeda motor yang dititipkan kepada saksi yakni merk Honda type CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2343 S;

- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut dititipkan kepada saksi, tidak ada kunci kontak yang lengket pada lubang kunci dari sepeda motor yang dititipkan tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan sepeda motor yang dititipkan sama saksi tersebut diambil yang saksi ingat sekitar satu minggu dari sepeda motor tersebut dititipkan kepada saksi tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang datang mengambil sepeda motor yang dititipkan kepada saksi tersebut karena tidak ada ngomong kepada saksi .

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF 150 Warna hitam dengan No.Pol : KU 2343 S dengan plat nomor polisi warna merah yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah benar sepeda motor yang dititipkan kepada saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita ada orang yang membunyikan bel pintu saksi kemudian saksi bangun dan membuka pintu rumah dan setelah saksi buka melihat ada orang didepan pintu rumah kemudian saksi bertanya dengan berkata " ada keperluan apa " dan orang tersebut menjelaskan dengan berkata " ada orang sedang mendorong sepeda motor dan orang yang mendorong sepeda motor tersebut setelah melihat saya langsung lari dan sepeda motor yang didorong tersebut ditinggalkan " kemudian saksi bertanya lagi dengan berkata " dari mana dan tinggal dimana " kemudian orang tersebut menjawab " saya dari kafe dan tinggal di Aspol Polres, bagaiman sudah ini pak bolehkah sepeda motor ini saya titip disini" kemudian saksi menjawab " letak saja disitu " dan orang tersebut mendorong sepeda motor masuk ke dalam kolong rumah saksi tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa ketika barang bukti ditunjukkan didepan persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita di depan rumah desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa maksud tersebut adalah pencurian 1 unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam dengan plat Nomor Polisi warnah merah yang tidak saya ketahui nomornya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 unit sepeda motor, tidak ada mengambil barang yang lain di tempat sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa selain di depan rumah di desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, Terdakwa tidak ada lagi mengambil barang di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor di desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau tersebut sendirian saja;
- Berdasarkan keterangan teresangka menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut yakni bernama Saksi ROMMY SETIAWAN ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ROMMY SETIAWAN tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ROMMY SETIAWAN ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni Terdakwa melihat ada sepeda motor sedang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut naik ke jalan aspal kemudian Terdakwa dorong terus menuju ke arah Desa Pulau Sapi dan setiap ada kendaraan yang lewat Terdakwa berembunyi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi ROMMY SETIAWAN tersebut, stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa keadaan penerangan disekitar rumah Saksi ROMMY SETIAWAN tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu yang menyala baik diteras rumah maupun di luar rumah dari Saksi ROMMY SETIAWAN ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor milik Saksi ROMMY SETIAWAN tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ROMMY SETIAWAN tersebut yakni supaya
- Saksi ROMMY SETIAWAN tidak bisa memakai sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja dan karena Terdakwa sakit hati karena Saksi ROMMY SETIAWAN yang telah menebang pohon sawit milik saudara Terdakwa ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi ROMMY SETIAWAN yang Terdakwa ambil tersebut disimpan di Desa Tanjung Lapang Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi ROMMY SETIAWAN tersebut cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi ROMMY SETIAWAN tersebut di Desa Tanjung Lapang RT. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa lewat di depan rumah Saksi ROMMY SETIAWAN di desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi ROMMY SETIAWAN sedang terparkir di depan rumahnya kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut naik ke jalanan aspal dan langsung didorong menuju arah desa Pulau Sapi, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di desa Tanjung Lapang Rt.001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan keesokan harinya Terdakwa melihat sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ada terparkir dibawah kolong rumah orang, setiap Terdakwa pergi ke kebun dan lewat didepan rumah tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih terparkir dibawah kolong rumah tersebut;
- Bahwa dalam perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi ROMMY SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1107723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita berawal dari Terdakwa lewat di depan rumah korban Rommy Setiawan



Setiawan di Desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di depan rumahnya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut naik ke jalanan aspal dan langsung didorong menuju arah Desa Pulau Sapi, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di Desa Tanjung Lapang Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam dengan plat Nomor Polisi warnah merah yang Terdakwa ambil tersebut tidak diketahui nomornya, serta pada saat mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada mengambil barang lain selain sepeda motor ditempat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah korban bernama Rommy Setiawan;

- Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah agar korban tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja dengan alasan Terdakwa sakit hati karena korban Rommy Setiawan telah menebang pohon sawit milik saudara Terdakwa;

- Bahwa benar saat mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa tidak ada meminta izin, mendapat izin, atau atas perintah korban;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami hambatan dalam bekerja dan terancam mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) karena sepeda motor tersebut bukanlah milik pribadi korban Rommy Setiawan, melainkan milik Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan



Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur "Barangsiapa".*
2. *Unsur "Mengambil barang sesuatu"*
3. *Unsur "Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain"*
4. *Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OTNEL PELIMON Anak dari PELIMON** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" itu (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 48).

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan mengambil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban.

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan barang / benda di dalam pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 50-51).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **OTNEL PELIMON Anak dari PELIMON** Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di depan rumah Saksi ROMMY SETIAWAN yang berada di desa Tanjung Lapang Rt. 002 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau. Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1107723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sambil berjalan, yang kemudian ditengah perjalanan saat mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Aldy yang menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut. Maka jelas unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin: KD11E1107723 dan nomor rangka: MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain disini adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa **OTNEL PELIMON Anak dari PELIMON** berupa :1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin: KD11E1107723 dan nomor rangka: MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah. Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik orang lain sesuai keterangan dari Saksi yang membenarkan pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1107723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah, barangbukti yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik dan/atau inventaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malinau, yang dipergunakan oleh saksi/korban ROMMY SETIAWAN dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai tenaga honorer dinas PUPR serta padanya diberikan tanggung jawab untuk menggunakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas unsur dalam pasal ini telah terpenuhi hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1107723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk akan memiliki disini adalah setelah Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin: KD11E1107723 dan nomor rangka: MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah tersebut tujuannya untuk dimiliki agar korban/saksi ROMMY SETIAWAN tidak bisa memakai sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja dan karena Terdakwa **OTNEL PELIMON Anak dari PELIMON** sakit hati karena keluarga korban/saksi ROMMY SETIAWAN yang telah menebang pohon sawit milik Terdakwa **OTNEL PELIMON Anak dari PELIMON**.

Menimbang bahwa selain itu, dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa juga tidak ada meminta izin, memperoleh izin dari saksi/korban atau atas perintah saksi/korban dalam mengambil dan memindahkan sepeda motor milik korban tersebut. Bahwa korban terancam akan mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, mengingat sepeda motor tersebut bukanlah milik korban, melainkan inventaris kantor Dinas PUPR Kab. Malinau.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka jelas unsur dalam pasal ini telah terpenuhi hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1107723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa OTNEL PELIMON Anak dari PELIMON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi Terdakwa tidak dapat dihukum karena alasan pemaaf;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa Penasihat Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 685/SK/RM-RSUD/MIn/VIII/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Otnel Pelimon (Terdakwa) mengalami gangguan Retardasi Mental sedang, Suspect Dementia Vascular dan TTH (Tension Type Headache)

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang walaupun telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi Terdakwa tidak dapat dihukum karena

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN MIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf, sebagaimana dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sangat menyadari dan menginsyafi apa yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah memiliki alasan pemaaf dan oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa untuk Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara tidaklah beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap Surat Keterangan Nomor 685/SK/RM-RSUD/MIn/VIII/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Otnel Pelimon (Terdakwa) mengalami gangguan Retardasi Mental sedang, Suspect Dementia Vascular dan TTH (Tension Type Headache), Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak didukung oleh dokter atau ahli yang dihadirkan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, sehat waalfiat dan menyadari perbuatannya serta akibatnya, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1107723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merah;

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan masih sangat dibutuhkan guna aktivitas pekerjaan sehari-hari, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rommy Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu subuh (dini hari);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban, serta terganggunya korban dalam menjalankan tugasnya di Dinas PUPR Malinau.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OTNEL PELIMON Anak dari PELIMON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda CRF 150 L warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1107723 dan nomor rangka : MH1KD1118KK108426 serta nomor polisi KU 2343 S dengan plat nomor berwarna merahDikembalikan kepada Saksi Rommy Setiawan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.